

Makalah

**“MEMAKSIMALKAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI TRIDARMA
MENUJU PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI YANG UNGGUL”**

Disusun oleh :

Dr.Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA

Dr.Kemala Rita Wahidi, SKP, MARS

Dr.dr. Ratna Indrawati, M.Kes

Firmansyah Gumay

Sebagai Laporan *Workshop Online* Akreditasi

Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit

Yang diselenggarakan oleh LAM PT-KES pada tanggal 15 dan 16 Desember 2021



Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (seratus dua puluh sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan, maka setiap program studi kesehatan perlu mempersiapkan pelaksanaan proses akreditasi menggunakan 9 (sembilan) kriteria yang lebih memfokuskan diri pada *output* dan *outcome*. Hal ini selaras dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, yaitu efektif mulai 23 September 2019 setiap program studi diwajibkan untuk menggunakan instrumen akreditasi program studi 9 (sembilan) kriteria.

Dilatarbelakangi dengan hal tersebut, setiap entitas program studi kesehatan harus menyesuaikan diri dengan instrumen akreditasi 9 (sembilan) kriteria tersebut yang menitikberatkan pada output dan outcome dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pergeseran paradigma ini tentunya disebabkan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi di tingkat global, yaitu dengan masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia sehingga membutuhkan perubahan yang cukup radikal dalam pengelolaan institusi pendidikan.

Pada hakikatnya, proses akreditasi program studi adalah pengukuran efektivitas penjaminan mutu dari pihak eksternal dengan menggunakan instrumen akreditasi yang dapat mengukur capaian kinerja program studi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan efektivitas pengelolaan program studi. Pada instrumen akreditasi 9 (sembilan) kriteria ini, terdapat 4 bidang yang menjadi fokus penilaian yaitu pada aspek input (bobot 15%), aspek proses (bobot 25%), aspek output (bobot 35%), dan aspek outcome (bobot 25%). Berdasarkan hal ini, seyogyanya program studi mempersiapkan capaian dan luaran tridharma perguruan tinggi secara maksimal untuk memperoleh peringkat akreditasi tertinggi. Aspek input meliputi data dosen dan data mahasiswa. Aspek proses meliputi data pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Aspek output merupakan luaran dari proses pendidikan (IPK lulusan, lama waktu studi), proses penelitian (jumlah penelitian) dan proses pengabdian kepada masyarakat (jumlah pengabdian kepada masyarakat). Adapun aspek outcome meliputi hasil akhir atau capaian dari proses pendidikan (lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, kesesuaian bidang kerja lulusan), capaian dari proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (jumlah publikasi ilmiah, jumlah sitasi karya ilmiah, dan jumlah hak kekayaan intelektual).

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Secara prinsip, akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan dilakukan berdasarkan instrumen akreditasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional. Akreditasi memotret kondisi program studi dalam hal input, proses, luaran dan capaian terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Apabila sebuah program studi telah menerapkan sisten penjaminan mutu internal (SPMI) yang baik, maka hampir dapat dipastikan menghasilkan akreditasi yang baik pula.

Sebagai suatu siklus sistem penjaminan mutu internal, program studi hendaknya melakukan perencanaan dan melaksanakan program dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi, serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan program tersebut. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh unit jaminan mutu pada setiap tahun di tingkat fakultas berkoordinasi dengan kantor penjaminan mutu di tingkat universitas. Untuk memaksimalkan perolehan akreditasi, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan luaran Tridharma sebaiknya dilakukan sesuai dengan kedalaman dan keluasan instrumen akreditasi program studi yaitu berdasarkan kriteria 1 tentang visi-misi-tujuan-strategi sampai dengan kriteria 9 tentang capaian dan luaran Tridharma. Penjelasan mengenai kegiatan monitoring dan evaluasi untuk masing-masin kriteria sesuai instrumen akreditasi dijelaskan berikut ini.

1. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian visi, misi, dan tujuan yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Fakultas sebagai perwujudan visinya terutama pada aspek-aspek berikut ini:

Indikator	Target
Ketersediaan visi, misi dan tujuan Fakultas.	SK Dekan tentang penetapan visi, misi, dan tujuan Fakultas.
Kesesuaian visi Fakultas dengan visi Universitas, dan memayungi visi keilmuan Program Studi.	Muatan visi Fakultas yang tercantum dalam SK Dekan tentang penetapan visi, misi, dan tujuan Fakultas.
Ketersediaan mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi dan tujuan Fakultas.	SK Dekan tentang prosedur penyusunan dan penetapan visi, misi dan tujuan Fakultas.

2. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Fakultas terkait aspek pengelolaan (*good governance*) berikut ini:

Indikator	Target
Ketersediaan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal di Fakultas.	SK Dekan tentang pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal di Fakultas.
Peringkat akreditasi seluruh program studi di Fakultas.	Minimal 50% prodi terakreditasi A / Unggul dan 50% terakreditasi B / Baik Sekali.
Ketersediaan struktur organisasi dan tupoksi di Fakultas	SK Yayasan tentang struktur organisasi dan tupoksi organ-organ Fakultas.
Ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama dan bukti tindaklanjutnya	Minimal 5 kerjasama tingkat nasional dan 1 kerjasama tingkat internasional dengan bukti pelaksanaan yang lengkap.

3. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kemahasiswaan yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Program Studi pada bidang kemahasiswaan berikut ini:

Indikator	Target
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung program studi	Rasio peserta seleksi terhadap daya tampung minimal 2.
Persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa baru.	Mahasiswa asing minimal 1%.
Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa dalam 5 tahun terakhir	Rasio minimal 0,4.

4. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian sumber daya manusia yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Program Studi pada aspek-aspek pengelolaan sumber daya manusia berikut ini:

Indikator	Target
Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala.	Minimal 30%.
Persentase dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal spesialis-2 / doktor.	Minimal 30%.
Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan	Minimal 80%.
Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi	Minimal 50%.
Rasio mahasiswa dengan jumlah dosen yang bidang keahliannya sesuai bidang	Rasio 1 : 12

program studi.	
Rata-rata beban dosen per semester.	12 sks s/d 16 sks

5. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian keuangan, dan sarana dan prasarana yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Program Studi pada bidang pengelolaan keuangan dan ketersediaan sarana-prasarana berikut ini:

Indikator	Target
Persentase penerimaan dana yang bersumber dari mahasiswa	Maksimal 66%.
Penggunaan dana untuk operasional	Rp 20 juta / mahasiswa / tahun
Penggunaan dana untuk penelitian	Rp 10 juta / dosen / tahun
Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat	Rp 5 juta / dosen / tahun
Jumlah bahan pustaka berupa buku teks pada program studi	Minimal 500 judul
Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan	Minimal 3 judul jurnal lengkap edisinya
Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dilanggan	Minimal 1 judul jurnal lengkap edisinya

6. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian pendidikan yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Program Studi pada bidang pembelajaran berikut ini:

Indikator	Target
Ketersediaan kurikulum operasional program studi	SK Rektor tentang penetapan kurikulum operasional program studi
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Melibatkan stakeholder internal (dosen, mahasiswa, tendik) dan stakeholder eksternal (pengguna lulusan, pemerintah, asosiasi profesi)
Ketersediaan RPS	RPS lengkap untuk 100% mata kuliah
Rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tesis	Maksimal 4 mahasiswa
Kualifikasi akademik dosen pembimbing tesis	Pembimbing utama berkualifikasi S3 dengan jabatan akademik lektor kepala
Rata-rata waktu penyelesaian tesis	Maksimal 6 bulan
Keberadaan hasil monev hasil pembelajaran dan tindaklanjutnya	Laporan hasil monev pembelajaran dan tindaklanjutnya

7. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian penelitian yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Program Studi pada pengelolaan pelaksanaan penelitian berikut ini:

Indikator	Target
Ketersediaan roadmap penelitian	SK Dekan tentang roadmap penelitian
Kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap penelitian	100% sesuai dengan roadmap penelitian
Jumlah penelitian dosen tetap	Minimal 10% penelitian dg dana dari internasional
Ketersediaan hasil monev hasil penelitian dan tindaklanjutnya	Laporan hasil monev penelitian dan tindaklanjutnya

8. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian pengabdian kepada masyarakat yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Program Studi pada pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikut ini:

Indikator	Target
Ketersediaan roadmap pengabdian	SK Dekan tentang roadmap pengabdian
Kesesuaian pengabdian dosen dengan roadmap pengabdian	100% sesuai dengan roadmap pengabdian
Jumlah pengabdian dosen tetap	Minimal 10% pengabdian dg dana dari internasional
Ketersediaan hasil monev hasil pengabdian dan tindaklanjutnya	Laporan hasil monev pengabdian dan tindaklanjutnya

9. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan luaran Tridharma yaitu dilakukan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja Program Studi pada seluruh luaran pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berikut ini:

Indikator	Target
Jumlah artikel ilmiah/buku yang dihasilkan dosen tetap	Minimal 6
Jumlah HKI dosen tetap yang merupakan luaran dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Minimal 5 dalam bentuk paten/paten sederhana/hak cipta/teknologi tepat guna/model-desain-rakayasa
Jumlah rekognisi/preatasi dosen tetap	Minimal 2 dalam bentuk hibah atau pendanaan program
Jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik	Minimal 1 prestasi internasional, 2 prestasi nasional dan 4 prestasi lokal/wilayah/PT

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan indikator kinerja yang disusun berdasarkan instrumen akreditasi 9 kriteria sebagaimana disampaikan pada BAB II, sangat jelas terlihat bahwa kriteria capaian dan luaran tridharma memegang peranan yang sangat besar bagi ketercapaian hasil akreditasi program studi. Setiap program studi, dengan tidak melupakan kriteria akreditasi yang lain, harus benar-benar memperhatikan kriteria capaian dan luaran tridharma apabila ingin mendapatkan hasil akreditasi terbadik (A atau Unggul). Sebelum menerapkan program kerja untuk meningkatkan capaian dan luaran tridharma, program studi dapat menyusun evaluasi diri dengan mengukur dan menetapkan kelebihan dan kekurangan sehingga dapat menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan capaian dan luaran tridharma.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Fakultas dan Program Studi untuk memastikan pencapaian indikator kinerja adalah dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap tahun sehingga dapat diperoleh data dan gambaran yang utuh dan sah mengenai ketercapaian atau ketidaktercapaian indikator kinerja, dan oleh karenanya dapat ditentukan dan disepakati tindakan perbaikan yang harus dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Lampiran 042 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.